



KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 420 .1/ 17 // / 03/33

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK SWASTA

BUPATI CILACAP;

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Pengurus Muslimat Ranting Bengbulang Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap, Nomor: 01/PM RB/XI/2007 Tanggal 21 Nopember 2007. Perihal Permohonan Ijin Pendirian TK " Masyithoh" desa Bengbulang Kecamatan Karangpucung.
- b. Surat Rekomendasi / Ijin Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karangpucung Nomor: 421.1/832/15/2007 tanggal 21 Nopember 2007 ;
- Menimbang : a. Bahwa Taman kanak -kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan TK Swasta tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 3003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Perda Kabupaten Cilacap Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Satuan Organisasi Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Cilacap ;
7. Perda Nomor 03/2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bebas KKN di Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

- Pertama : Memberikan Ijin kepada ;
Nama TK : TK " Masyithoh AL- Fatah"
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak -kanak
Alamat : RT 03/IV Grumbul Pekuncen Desa Bengbulang
Kecamatan Karangpucung – Kabupaten Cilacap.
- Kedua : Taman Kanak - kanak swasta tersebut diijinkan menerima murid baru yang diselenggarakan sejak tahun pelajaran 2007/2008.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaannya ternyata di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali .

DITETAPKAN di : CILACAP
TANGGAL : 2 Juni 2008

An.Bupati Cilacap
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cilacap


Drs. SUTOYO MS,M Ed.

Pembina Utama Muda
NIP. 130 901 446

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Subdin Pembinaan Dikdas Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap
6. Camat Karangpucung
7. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Karangpucung
8. Kepala TK ' Masyithoh AL- Fatah ' Kecamatan Karangpucung
9. Peringgal